



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK
TETAP, PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

MENIMBANG

- :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi pekerja dilingkungan pemerintah daerah yang bukan penyelenggara negara, maka diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan);
 - b. bahwa iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang bukan penyelenggara negara di maksud adalah pegawai tidak tetap, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa di wilayah kabupaten Morowali, pengaturan tentang iuran jaminan sosial dapat di laksanakan secara tertib, efektif dan efisien;
 - c. bahwa sistem jaminan sosial nasional sebagaimana undang-undang nomor 40 tahun 2004, memberikan jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan pemerintah, yang bukan penyelenggara Negara / Non Aparatur Sipil Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap, Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa.

MENGINGAT

- :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Morowali, kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3966;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan Kepesertaan program jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

6. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Daerah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pegawai tidak tetap selanjutnya di singkat PTT pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah yang mendapatkan upah dari pemerintah Daerah pada saat bekerja dan bukan Aparatur Sipil Negara.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
9. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya di singkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan / atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan kematian yang selanjutnya di singkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit di sebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang di sebabkan oleh pekerjaan dan / atau lingkungan kerja.
13. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
14. Cacat sebagian Anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Morowali.

18. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerjaan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja penerima upah adalah pegawai honorarium daerah, aparat desa, yang bekerja mengabdikan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
20. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
21. Upah adalah hak yang pekerja terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian pekerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

BAB II KEWENANGAN DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penduduk yang termaksud dalam kelompok tertentu.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (3) Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi:
 - a. PTT;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. BPD.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

Persyaratan Penerima Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksud Pasal 2 Ayat (3), meliputi:

- a. PTT/Pemerintah Desa/BPD aktif dilingkup Pemerintah Daerah;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat berwenang.

Pasal 4

Jika persyaratan penerima program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana ketentuan pasal 3 tidak terpenuhi, Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa dapat memberhentikan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

MEKANISME PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Bagi PTT/Pemerintah Desa/BPD dilakukan untuk Program JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Morowali secara kolektif;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Kepala Desa.

Bagian kedua

Tata Cara Verifikasi

Pasal 6

- (1) Data PTT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a ditetapkan dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber Daya manusia;
- (2) Data pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dan diverifikasi oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (3) Jika ketentuan pasal 5 telah terpenuhi BPJS ketenagakerjaan menerbitkan kartu kepesertaan;

- (4) Pendistribusian kartu kepesertaan dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan dan dapat dibantu oleh perangkat Daerah dan kepala Desa.

BAB V
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian kesatu

Bagian Iuran

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran program JKK bagi peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c , ditetapkan sebesar 0, 24% (nol koma duapuluh empat persen) dari upah minimum kabupaten tahun pelaporan.
- (2) Besaran Iuran program JKM bagi peserta sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c , ditetapkan 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah minimum propinsi Tahun pelaporan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) BPJS ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran peserta berdasarkan data penerima bantuan Iuran yang telah di tetapkan oleh masing-masing perangkat daerah sebagaimana di tetapkan dalam pasal 7.
- (2) BPJS ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing perangkat daerah kabupaten Morowali.
- (3) Pencairan iuran dilakukan oleh masing-masing perangkat Daerah kabupaten Morowali mempergunakan anggaran APBD yang telah dialokasikan pada setiap DPA –perangkat Daerah Kabupaten Morowali.
- (4) Pencairan iuran dilakukan oleh Desa mempergunakan Anggaran dalam APBD Desa.
- (5) Pembayaran iuran yang telah dicairkan oleh setiap perangkat Daerah/Desa ditransfer /disetor ke nomor rekening yang telah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pendataan, pendaftaran, dan pembayaran bagi peserta penerima iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Daerah dilakukan sesuai data dari setiap perangkat Daerah dan Desa.

BAB VI

MANFAAT

Bagian Kesatuan

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter atau medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan / atau
 12. rehabilitasi medik
 - b. Santunan berupa uang meliputi :
 1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;

5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan / atau alat pengganti (prothese);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan / atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b angka 8, di berikan sebagai Rp 12,000,000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta 1(satu) orang anak apabila peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah.

Bagian Kedua

JAMINAN KEMATIAN

Pasal 11

- (1) Manfaat JKM di bayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
- a. Santunan sekaligus Rp. 16.200.000.00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Santunan berkala $24 \times \text{Rp. } 200.000.00 = \text{Rp } 4.800.000.00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. Beasiswa pendidikan anak di berikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan memiliki masa luran paling singkat 5 (lima) Tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di berikan sebanyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta 1 (satu) orang anak apabila peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah.

Pasal 12

Manfaat dan tata cara pembayaran JKK dan JKM berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintahan perundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Morowali

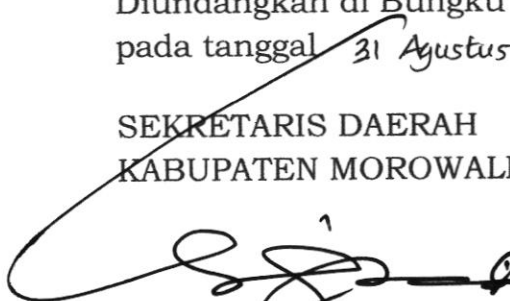
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Agustus 2018
Pj. BUPATI MOROWALI,



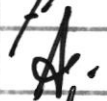
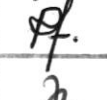
BARTHOLOMEUS TANDIGALA

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 015